

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR : 018/PP.01.02/K.SU-31/08/2024

TENTANG

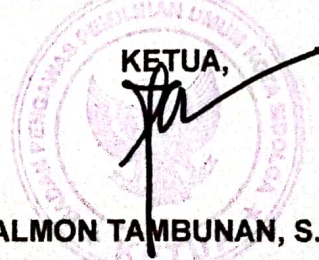
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR 016 /PP.01.02/K.SU-31/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang	: a. Bahwa dengan adanya perpindahan Tugas pada jabatan Koordinator Sentra Gakkumdu unsur Kepolisian Resor Sibolga, serta dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kelompok kerja Sentra Gakkumdu, maka dipandang perlu untuk memperbarui Keputusan sebelumnya tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Sibolga; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 016/PP.01.02/K.SU-31/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 1 Tahun 2020 Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; 4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati

Memperhatikan		Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024; 5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; 7. Surat Perintah Kapolres Sibolga Nomor Sprin/34/VIII/Res.1.24/2024 tanggal 30 Agustus 2024. 8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor B-1276/L.2.13.3/Es.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 Perihal Permintaan Nama.
	M E M U T U S K A N :	
	Menetapkan	: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR 016/PP.01.02/K.SU-31/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024.
	PERTAMA	: Memperbarui Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebelumnya sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
	KEDUA	: Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Sibolga terdiri atas; a. Penasehat; b. Pembina; c. Koordinator; dan d. Anggota.
	KETIGA	: Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
	KEEMPAT	: Susunan Pengurus Sentra Gakkumdu Kota Sibolga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
	KELIMA	: Anggaran operasional Gakkumdu Kota Sibolga dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
	KEENAM	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibolga
Pada tanggal : 01 Agustus 2024


KETUA,
SALMON TAMBUNAN, S.Pd., M.Pd.

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KOTA SIBOLGA
PADA PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Salmon Tambunan, S.Pd., M.Pd	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Sibolga
2.	Achmad Fauzy, SH., S.I.K., M.I.K.	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Sibolga
3.	Syaifful Alam Yulastana, SH. MH.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga
4.	Sio Bangun Marganda Sinaga, SH	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Sibolga
5.	Rudi Sadar Harol Panjaitan, SH.	Pembina	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Sibolga
6.	Fahri Rahmadhani, SH.MH.	Pembina	Kasi Pidum Kejari Sibolga
7.	Herfisani Hutagalung, ST.	Koordinator	Anggota Bawaslu Kota Sibolga
8.	Pasma Pasaribu, SE., MM	Koordinator	Kanit Tipidkor Sat Reskrim Polres Sibolga
9.	Andriany Efalina Sitohang, SH	Koordinator	Kasubbag Pembinaan Kejari Sibolga
10.	Resdon Rudi Rumapea, S.Sos	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Sibolga
11.	Putri Syara Siregar, S.Sos	Anggota	Staf Bawaslu Kota Sibolga
12.	Julio Hosea Hutagalung, SH.	Anggota	Staf Bawaslu Kota Sibolga
13.	Rio Morten Gultom, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kota Sibolga
14.	Tiarma Amelia Hutagalung, S.Ak	Anggota	Staf Bawaslu Kota Sibolga
15.	Ahsanul Ikhsan, SH.I	Anggota	Staf Bawaslu Kota Sibolga
16.	Nelly Oktaviani Hutapea, S.Pd	Anggota	Staf Bawaslu Kota Sibolga
17.	Jimmy Bastian Lumbantoruan, AMd.	Anggota	Staf Bawaslu Kota Sibolga
18.	Wahyu Indah Agustina, SE.	Anggota	Staf Bawaslu Kota Sibolga
19.	M. Guntur Prabowo, SH	Anggota	Brigadir Polres Sibolga
20.	Gearry Feraldi Edwin, S.H	Anggota	Brigadir Polres Sibolga
21.	Dedy Saragih, SH. MH.	Anggota	Kanit Intelijen Kejari Sibolga
22.	Parlindungan Saragih, SH. MH.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Sibolga
23.	Augus Vernando Sinaga, SH	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Sibolga

Ditetapkan di : Sibolga
Pada tanggal : 01 Agustus 2024

KETUA,

SALMON TAMBUNAN, S.Pd., M.Pd.